

**PENGARUH PENERAPAN *DIGITAL PAYMENT* DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Agnes Tiara Sari¹, Siti Fatimah²

^{1,2}Universitas Mataram

email: agnestiarasari@gmail.com

ABSTRAK

Realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lombok Timur periode 2021-2024 selalu berada di bawah target. Upaya transformasi digital melalui peluncuran website PERIRI LOTIM belum mampu meningkatkan penerimaan PBB-P2 secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh digital payment dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif kausal. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan taraf 10 persen sehingga data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 100 responden yang dipilih menggunakan purposive sampling. Analisis data ini dilakukan menggunakan SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digital payment berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lombok Timur. Nilai R-Square (R^2) sebesar 0.633 menunjukkan bahwa variabel digital payment dan kepatuhan wajib pajak mampu menjelaskan variabel penerimaan sebesar 63,3%, sedangkan sisanya 0.367 dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Nilai Sig. pada tabel ANOVA sebesar 0.000 menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara simultan mampu menjelaskan bahwa variabel digital payment dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lombok Timur.

Kata Kunci: Digital Payment, Kepatuhan Wajib Pajak, PBB-P2, TAM, TPB.

ABSTRACT

The realization of PBB-P2 revenue in East Lombok Regency for the 2021-2024 period has always been below the target. Digital transformation efforts through the launch of the PERIRI LOTIM website have not been able to increase PBB-P2 revenues significantly. This research aims to determine the influence of digital payments and taxpayer compliance on Rural and Urban Land and Building Tax revenues (PBB-P2). This research uses a causal associative quantitative approach. To determine the sample in this research, the Slovin formula was used with a level of 10 percent so that research data was collected through questionnaires from 100 respondents who were selected using purposive sampling. This data analysis was carried out using SPSS version 22. The results of this research show that digital payments have a positive and significant effect on PBB-P2 revenues and taxpayer compliance has a positive and significant effect on PBB-P2 revenues in East Lombok Regency. The R-Square (R^2) value of 0.633 shows that the digital payment and taxpayer compliance variables are able to explain 63.3% of the revenue variable, while the remaining 0.367 is explained by other variables outside this research. Sig value. in the ANOVA table of 0.000, it shows that the two independent variables are simultaneously able to explain that the digital payment variable and taxpayer compliance jointly influence PBB-P2 revenue in East Lombok Regency.

Keywords: Digital Payment, Taxpayer Compliance, PBB-P2, TAM, TPB.

1. PENDAHULUAN

Pada era digital saat ini, proses digitalisasi berperan sebagai pendorong utama transformasi di berbagai bidang, termasuk dalam sistem perpajakan. Penerapan layanan pajak berbasis digital di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan serta pelaksanaan hukum perpajakan (Hadi & Lestari, 2022). Melalui pemanfaatan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan berbagai inovasi seperti e-Filing dan e-Billing, yang tidak hanya mempercepat proses administrasi perpajakan, tetapi juga mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka (Pratiwi & Sofya, 2023). Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan dengan mengurangi potensi kesalahan manusia serta praktik korupsi. Penerapan sistem berbasis daring memungkinkan pemerintah untuk melakukan pemantauan dan analisis data perpajakan secara real time, sehingga kebijakan dapat diambil dengan lebih tepat sasaran (Anjelika, 2022)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting dalam mendukung pembangunan pelayanan publik (Huda & Wicaksono, 2021). Setelah kewenangan pemungutan PBB-P2 dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tanggung jawab pengelolaan pajak ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan PAD. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan oleh individu maupun badan, kecuali untuk lahan yang digunakan dalam kegiatan usaha di bidang perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (Yulianti et al., 2025)

Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memiliki potensi yang cukup besar dalam penerimaan PBB-P2. Kabupaten Lombok Timur merupakan wilayah yang terdiri dari perkotaan dan pedesaan dengan berbagai sektor ekonomi yang berkembang, seperti pertanian, perdagangan, pertambangan dan pariwisata. Namun demikian, potensi ini tidak diimbangi dengan realisasi penerimaan yang memadai. Permasalahan utamanya terletak pada kurangnya kesadaran wajib pajak, persepsi negatif terhadap tarif dan transparansi pajak serta minimnya pemanfaatan teknologi dalam proses

pembayaran (Juliana & Habibie, 2025; Zebua, 2025). Hambatan literasi digital dan kendala administrasi juga menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi penerimaan PBB (Kemalaningrum & Octaviani, 2021) .

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2021	17.600.000.000	10.198.722.306	57,9%
2022	17.600.000.000	10.037.851.080	57,0%
2023	42.600.000.000	10.683.568.307	25,1%
2024	37.600.000.000	19.149.627.122	50,9%

Sumber : Bapenda Kabupaten Lombok Timur diolah penulis, 2026

Pada tahun 2021 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 10.198.722.306 atau 57,9% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 17.600.000.000. Kemudian pada tahun 2022 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 10.037.851.080 atau 57,0% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 17.600.000.000, sedangkan pada tahun 2023 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 10.683.568.307 atau 25,1% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 42.600.000.000, dan pada tahun 2024 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 19.149.627.122 atau 50,9% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 37.600.000.000. Berdasarkan data realisasi penerimaan PBB-P2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2021-2024 realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lombok Timur belum pernah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB). TAM menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kebermanfaatan (Perceived Usefulness) dan persepsi kemudahan (Perceived Ease of Use). Menurut TPB kepatuhan seseorang sangat dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah, seperti validasi data objek pajak dan sosialisasi pembayaran digital kepada masyarakat sebagai bagian dari transformasi digital layanan publik. Pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memanfaatkan teknologi dengan sistem elektronik dengan peluncuran website PERIRI LOTIM pada tahun 2023, yang merupakan inovasi kolaborasi dari Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten dan Dinas Kominfo dan Persandingan Kabupaten Lombok Timur untuk memudahkan masyarakat memeriksa dan membayar pajak tanpa harus ke administrasi pajak (Bapenda Lombok Timur, 2024)

Penelitian sebelumnya oleh (Abdillah, 2025) menyatakan bahwa digital payment berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2, namun demikian hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nasution, 2025) menyatakan bahwa digital payment belum dapat dikatakan efektif terhadap penerimaan PBB-P2. Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra et al., 2025), (Fauziah & Rahmawati, 2025), dan (Prabowo et al., 2020) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan potensi objek PBB-P2 yang besar namun tingkat realisasi penerimaan yang belum optimal. Kondisi wilayah yang heterogen mencakup kawasan perkotaan, pedesaan, hingga pesisir dengan variasi literasi digital dan akses perbankan yang berbeda-beda antar kecamatan, menjadikan Lombok Timur sebagai wilayah yang sangat berbeda dengan daerah-daerah yang telah diteliti sebelumnya seperti Kota Medan, Kota Sukabumi, maupun Kota Tangerang. Berdasarkan penelitian terdahulu belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan variabel digital payment dan kepatuhan wajib pajak secara simultan dalam satu model, khususnya untuk penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lombok Timur. Dengan mempertimbangkan berbagai kesenjangan tersebut, maka penelitian ini hadir untuk memberi kontribusi empiris dan teoritis guna memberikan gambaran pengaruh penerapan digital payment dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lombok Timur.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Tecnology Acceptance Model (TAM)

Untuk memahami bagaimana masyarakat menerima serta memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembayaran pajak, penelitian ini menggunakan landasan teoritis *Tecnology Acceptance Model (TAM)* yang diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1986. Model tersebut menjelaskan bahwa pandangan individu terhadap tingkat kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan manfaat (*perceived usefulness*) dari suatu teknologi berpengaruh

terhadap sikap serta niat mereka dalam menggunakannya. Dalam konteks pembayaran pajak secara digital, persepsi manfaat menggambarkan sejauh mana pengguna menilai bahwa teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi serta kelancaran transaksi, sedangkan persepsi kemudahan berkaitan dengan seberapa mudah sistem tersebut dipahami dan dioperasikan (Wijaya & Setiawan, 2022).

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam konteks penerimaan pajak daerah di era digital. Teori ini menegaskan bahwa niat (*intention*), yang menjadi faktor utama sebelum seseorang melakukan tindakan tertentu, dipengaruhi oleh tiga unsur penting, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Menurut (Ajzen, 2020) ketika individu menilai perilaku secara positif, merasakan dukungan sosial, dan percaya bahwa mereka memiliki sumber daya serta kemampuan yang diperlukan, maka niat mereka untuk melakukan perilaku tersebut akan diperkuat, yang pada akhirnya mengarah pada adopsi aktual sistem untuk pelaporan pajak tahunan.

Digital Payment

Digital Payment adalah metode pembayaran yang memanfaatkan media elektronik seperti mobile banking dan dompet digital, dapat dilakukan dengan hanya menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone. *Digital payment* merupakan sebuah inovasi dari evolusi transaksi pembayaran dari waktu ke waktu. Dimulai pada tahun 1887 yaitu sebuah gagasan transaksi dengan menggunakan kartu kredit yang dijelaskan dalam novel *Looking Backward* pada tahun 1887 (Nugrah Leksono Putri Handayani & Poppy Fitrijanti Soeparan, 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK/.04/2020 adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan melaksanakan peraturan yang berlaku di

negara (Khasanah & Rachman, 2021). Kepatuhan wajib pajak yang juga dikenal sebagai *tax compliance*, merujuk pada serangkaian aktivitas yang mendukung ketaatan terhadap ketentuan perpajakan. Kegiatan tersebut meliputi, pengelolaan administrasi, pencatatan pembukuan, proses pemotongan atau pemungutan pajak, penyimpanan arsip, penyampaian laporan, serta penyediaan informasi guna mendukung proses pemeriksaan pajak, beserta aspek pendukungnya (Sulistyowati & Nuryati, 2024)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. PBB-P2 merupakan jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota dan dimuat dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ketentuan sektoral lainnya. PBB-P2 menjadi sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025)

Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
(Abdillah, 2025)	Analisis Pengaruh Penerapan E-Payment System Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Serdang Bedagai	Digital Payment, Penerimaan PBB-P2	Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa penerapan E-Payment System berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2, sebagaimana ditunjukkan melalui uji-t dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dan nilai t hitung sebesar 8,162 ($> t$ tabel 1,66). Hal ini diperkuat oleh peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2 pasca implementasi GO-SIP, yang mencapai Rp24.537.041.706 atau sebesar

Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
			96,62%. GO-SIP telah memberikan kontribusi terhadap kualitas layanan perpajakan yang mencakup dimensi efisiensi, ketersediaan sistem, pemenuhan layanan, dan privasi, berdasarkan kerangka teori ES-QUAL.
(Nasution, 2025)	Efektivitas Penerimaan PBB Berbasis Digital Payment di Kota Medan	Digital Payment, Penerimaan PBB	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa digital payment belum efektif meningkatkan penerimaan PBB
(Saputra et al., 2025)	Pengaruh Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus UPTD PPD dan BPKPD Kota Sukabumi)	Nilai Jual Objek Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan PBB	Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB dengan nilai signifikansi 0,005. Begitu pula Kepatuhan Wajib Pajak yang berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,000. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil uji F dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,517 mengindikasikan bahwa sebesar 51,7% variasi penerimaan PBB dapat dijelaskan oleh NJOP dan Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.
(Fauziah & Rahmawati, 2025)	Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang	Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Penerimaan PBB	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan uji F, kepatuhan wajib pajak dan pelayanan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan, dengan nilai F-hitung > F-tabel (71,266 > 3,09), menunjukkan bahwa model regresi menjelaskan varians

Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
			variabel dependen dengan baik. (2) Berdasarkan uji t, kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan, dengan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$. (3) Berdasarkan uji t, pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan, dengan tingkat signifikansi $0,259 > 0,05$.
(Prabowo et al., 2020)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo) Didik	Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan	Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Terdapat pengaruh positif signifikan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Terdapat pengaruh positif signifikan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

3. METODE PENELITIAN

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, desain penelitian asosiatif kausal dilakukan untuk mengetahui pengaruh *Digital Payment* dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lombok Timur.

Populasi & Sampel

Populasi dalam penelitian ini Adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Kabupaten Lombok Timur. Sampel penelitian terdiri atas 100 responden, pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria responden berdomisili di Kabupaten Lombok Timur, wajib pajak orang pribadi yang memiliki SPPT PBB-P2, sudah/ pernah membayar PBB-P2 menggunakan metode digital payment (*mobile banking/e-wallet*), Wajib pajak yang aktif membayar PBB-P2 dalam 2 tahun terakhir. Teknik ini dipilih agar sampel yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala likert (1-5) yang digunakan untuk mengukur variabel independen dan dependen. Variabel digital payment diukur melalui indikator seperti persepsi kemudahan penggunaan, manfaat, kepercayaan, pengaruh sosial dan intensitas penggunaan. Variabel kepatuhan wajib pajak meliputi indikator kepatuhan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan terhadap kewajiban menyampaikan SPT Tahunan secara benar, lengkap dan jelas, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh, dan kepatuhan melunasi seluruh tunggakan beserta dendanya. Variabel Penerimaan PBB-P2 meliputi indikator persentase realisasi penerimaan terhadap target, persentase pertumbuhan penerimaan PBB-P2 dari tahun sebelumnya, pendataan dan pemutakhiran objek pajak, efisiensi dalam menagih piutang PBB yang menumpuk, dan tingkat keberatan NJOP dari total objek.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 2022. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen secara parsial dan simultan. Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu melakukan uji instrument yang meliputi uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolenialitas, uji heteroskedastisitas) . Pengujian hipotesis (uji t, uji F, koefisien determinasi R^2)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen Penelitian

1) Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
DIGITAL PAYMENT	(X1) 1	0.403	0.195	Valid
	(X1) 2	0.716	0.195	Valid
	(X1) 3	0.715	0.195	Valid
	(X1) 4	0.716	0.195	Valid
	(X1) 5	0.609	0.195	Valid
	(X1) 6	0.697	0.195	Valid
	(X1) 7	0.703	0.195	Valid
	(X1) 8	0.759	0.195	Valid
	(X1) 9	0.697	0.195	Valid
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	(X2) 1	0.324	0.195	Valid
	(X2) 2	0.678	0.195	Valid
	(X2) 3	0.198	0.195	Valid
	(X2) 4	0.667	0.195	Valid
	(X2) 5	0.635	0.195	Valid
	(X2) 6	0.633	0.195	Valid
	(X2) 7	0.677	0.195	Valid
PENERIMAAN PBB-P2	(Y) 1	0.397	0.195	Valid
	(Y) 2	0.605	0.195	Valid
	(Y) 3	0.613	0.195	Valid
	(Y) 4	0.608	0.195	Valid
	(Y) 5	0.746	0.195	Valid
	(Y) 6	0.693	0.195	Valid
	(Y) 7	0.572	0.195	Valid
	(Y) 8	0.780	0.195	Valid

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2026

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji validitas pada 24 butir pernyataan dapat dinyatakan valid secara keseluruhan, hal ini dikarenakan setiap item pernyataan memiliki nilai r hitung yang lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel.

2) Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
Digital Payment	0.894	0.60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.794	0.60	Reliabel
Penerimaan PBB-P2	0.871	0.60	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai dari masing-masing variabel dengan *Cronbach Alpha* > 0.60. Seperti pada variabel *Digital Payment* (X1) terdapat nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0.894, variabel kepatuhan wajib pajak (X2) terdapat nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0.794 dan variabel Penerimaan PBB-P2 (Y) terdapat nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0.871 dapat dinyatakan Reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari nilai standarisasi nilai reliabel yaitu sebesar 0.60.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah model regresi antara variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal. Uji yang digunakan untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah dengan menggunakan uji statistik non parametrik *kolmogorov-smirnov test* dan grafik normal probability *plot of standardized residual*. Kriteria uji signifikan *kolmogorov-smirnov* > 0.05 maka data terdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai signifikan < 0.05 maka data tidak terdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	100
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*,

diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $0.200 > 0.05$, menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas yang merupakan kondisi model regresi telah terpenuhi.

2) Uji Multikolenialitas

Uji multikolenialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan hubungan atau tidak antara variabel independen dan dependen, mengingat model regresi yang baik bebas dari korelasi antar variabel independen.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolenialitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 DIGITAL PAYMENT	.472	2.118
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	.472	2.118

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PBB-P2

Berdasarkan hasil pengujian multikolenialitas diatas, variabel *Digital Payment* memiliki nilai Tolerance sebesar 0.472 dan nilai VIF sebesar 2.118. Sementara itu, variabel Kepatuhan Wajib Pajak juga memiliki nilai Tolerance sebesar 0.472 dan nilai VIF sebesar 2.118. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mode regresi yang digunakan bebas dari gejala multikolenialitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance residual (error) dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas yaitu Uji Gletser. Jika nilai signifikansi > 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0.05 , maka hal tersebut menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.557	1.616		2.820	.006
DIGITAL PAYMENT	-.021	.051	-.059	-.412	.682
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	-.028	.077	-.053	-.371	.711

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel *Digital Payment* sebesar 0.682 dan variabel *Kepatuhan Wajib Pajak* sebesar 0.711. kedua nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian yaitu 0.05. Hal ini menunjukkan varians residual bersifat konstan dan tidak dipengaruhi oleh perubahan nilai variabel independent. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.900	2.256		1.729	.087
DIGITAL PAYMENT	.421	.075	.502	5.609	.000
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	.434	.110	.352	3.936	.000

Berdasarkan tabel uji koefisien regresi linear berganda dapat dibentuk persamaan sebagai berikut :

$$Y = 3.900 + 0.421 X_1 + 0.434 X_2.$$

Nilai konstanta sebesar 3.900 menunjukkan Penerimaan PBB-P2 bernilai 3.900 apabila variabel digital payment dan kepatuhan wajib pajak dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan. Nilai koefisien regresi pada variabel digital payment (X1) sebesar 0.421 menunjukkan bahwa digital payment memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PBB-P2. Dan nilai koefisien regresi pada variabel kepatuhan wajib pajak (X2) sebesar 0.434 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PBB-P2.

Uji Hipotesis

1) Uji t (Parsial)

Uji t (parsial) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam model regresi linear berganda.

Tabel 9. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	1.729	.087
	DIGITAL PAYMENT	5.609	.000
	KEPATUHAN WAJIB PAJAK	3.936	.000

Berdasarkan hasil penelitian diatas, analisis dan uji hipotesis secara parsial tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut :

1. Variabel *Digital Payment* terhadap Penerimaan PBB-P2 menunjukkan bahwa variabel berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PBB-P2 yaitu, nilai Sig. dari variabel *Digital Payment* sebesar $0.000 < 0.05$. Sedangkan t_{hitung} sebesar $5.609 > t_{tabel}$ sebesar 1.984 maka H1 diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel *Digital Payment* terhadap Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lombok Timur.
2. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2 menunjukkan bahwa variabel berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PBB-P2 yaitu, nilai Sig. dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar $0.000 < 0.05$. Sedangkan t_{hitung} sebesar $3.936 > t_{tabel}$ sebesar 1.984 maka dan H2 diterima, artinya ada

pengaruh yang signifikan antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lombok Timur.

2) Uji F (Simultan)

Uji F (Simultan) bertujuan untuk menilai apakah seluruh variabel independen yang terdapat dalam model regresi secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 10. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1975.049	2	987.525	83.675	.000 ^b
Residual	1144.791	97	11.802		
Total	3119.840	99			

Berdasarkan hasil uji F diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 83.675 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Digital Payment* (X1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PBB-P2.

3) Uji Koefisien Determinasi (R)

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.796 ^a	.633	.625	3.435

a. Predictors: (Constant), KEPATUHAN WAJIB PAJAK, DIGITAL PAYMENT

Berdasarkan hasil analisis diatas diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.633 atau setara dengan 63,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Digital Payment dan Kepatuhan Wajib Pajak mampu menjelaskan variasi Penerimaan PBB-P2 sebesar 63,3%.

PEMBAHASAN

Pengaruh Digital Payment (X1) Terhadap Penerimaan PBB-P2 (Y) di Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan hasil penelitian, digital payment (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PBB-P2 (Y), yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji t sebesar $0.000 < 0.05$. Menunjukkan bahwa penerapan digital payment di kabupaten Lombok Timur memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2. Melalui berbagai kanal pembayaran seperti QRIS, layanan perbankan digital dan aplikasi pembayaran lainnya wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan lebih praktis, cepat, dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Kemudahan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Abdillah, 2025) menyatakan bahwa *digital payment* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2. Selain itu penelitian oleh (Indriany et al., 2024) dan (Nadia & Ardana, 2023) juga menyatakan bahwa sistem pembayaran online berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB.

Hal ini juga sejalan dengan *Theory Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1986) yang menjelaskan bahwa penerimaan individual terhadap sistem teknologi informasi ditentukan oleh pandangan individu terhadap tingkat kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan manfaat (*perceived usefulness*). Dalam konteks ini, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap manfaat dan kemudahan dari *digital payment*, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk menggunakannya dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Dengan demikian, penerapan *digital payment* tidak hanya memberikan kemudahan bagi wajib pajak, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan PBB-P2. Semakin luas pemanfaatan sistem pembayaran digital oleh masyarakat, maka potensi peningkatan penerimaan pajak daerah juga akan semakin besar.

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X2) Terhadap Penerimaan PBB-P2 (Y) di Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan hasil penelitian, kepatuhan wajib pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PBB-P2 (Y), yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji t sebesar

0.000 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kunci dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) guna mendukung keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Fauziah & Rahmawati, 2025) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang” menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku manusia, termasuk kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu : sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan *perceived behavior control*. Sikap terhadap perilaku tercermin dari keyakinan wajib pajak mengenai manfaat pembayaran pajak bag pembangunan daerah. Sikap subjektif berkaitan dengan tekanan sosial yang dirasakan wajib pajak dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, rekan kerja, dan masyarakat. Dukungan sosial ini memunculkan persepsi bahwa membayar pajak adalah sebuah tanggung jawab. Sementara itu *perceived behavior control* menggambarkan keyakinan wajib pajak mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran. Dengan demikian jika dilihat dari *theory of planned behavior*, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman atas peraturan, tetap juga oleh sikap positif, tekanan sosial, dan persepsi kontrol perilaku. Semakin baik ketiga aspek tersebut maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi dan penerimaan PBB-P2 pun akan semakin meningkat.

Pengaruh Digital Payment dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan hasil uji F (simultan), diperoleh nilai F sebesar 83.675 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa digital payment dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2. Penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan digital payment dan kepatuhan wajib pajak berperan dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Digital Payment dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2” dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa *Digital Payment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lombok Timur. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji t dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 ($p < 0.05$) dan nilai t hitung sebesar 5.609 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1.984. Dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lombok Timur. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji t dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 ($p < 0.05$) dan nilai t hitung sebesar 3.936 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1.984. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem pembayaran digital dan kepatuhan wajib pajak memberikan kontribusi yang nyata terhadap penerimaan pajak daerah.

Secara simultan, digital payment dan kepatuhan wajib pajak bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB-P2. Artinya peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu didukung dengan kemudahan akses pembayaran berbasis digital agar penerimaan PBB-P2 dapat terwujud secara optimal. Nilai koefisien determinasi sebesar 63,3% menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 dapat dijelaskan oleh digital payment dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 36,7% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi pemanfaatan teknologi digital dan kepatuhan wajib pajak merupakan kunci dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lombok Timur.

Saran

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan sistem pembayaran digital dan pemeliharaan sistem pembayaran digital dalam pembayaran pajak PBB-P2.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel lain yaitu seperti tingkat pendapatan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan. serta diharapkan dapat memperbanyak jumlah sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. R. (2025). *Analisis Pengaruh Penerapan E-Payment System Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Serdang Bedagai*. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24204>
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- Anjelika, M. (2022). *The Effect of Tax Digitization (Electronic System) on Increasing Taxpayer Compliance Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. 2(2), 747–764.
- Bapenda Lombok Timur. (2024). *PERIRI, Periksa Mandiri SPPT*. <https://periri.lomboktimurkab.go.id/>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). *Mari Mengenal PBB-P2*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://klc2.kemenkeu.go.id/>
- Fauziah, H., & Rahmawati, T. (2025). *Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang*. 4(3). <http://jurnalprisanicendekia.com/index.php/portofolio/article/view/420>
- Hadi, D. A., & Lestari, M. A. (2022). *Pengaruh Sanksi Perpajakan , Kesadaran , dan Kualitas Pelayan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangun*. 6, 4092–4107.
- Huda, M. N., & Wicaksono, G. (2021). *ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA*. 1(4), 284–290.
- Indriany, A., Lestari, D. M., & Afriani, R. I. (2024). *PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SISTEM PEMBAYARAN ONLINE DAN TINGKAT PENGHASILAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI*. 2(4), 12–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/jise.v2i4.923>
- Juliana, E., & Habibie, M. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan Sistem Pembayaran Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Batangkuis Pekan*. 4(3), 2899–2906.
- Kemalaningrum, I. T., & Octaviani, A. (2021). *Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak dan E-System Terhadap Kepatuhan Membayar PBB*. *Excellent*, 7(2), 124–133. <https://doi.org/10.36587/exc.v7i2.791>

- Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB Factors Affecting Taxpayer Compliance in Paying PBB*. 5(1). <https://doi.org/10.25273/inventory.vxix.8615>
- Nadia, A., & Ardana, I. (2023). *Pengaruh pembayaran sistem online terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan*. 5(7), 3123–3132.
- Nasution, S. N. (2025). *Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Digital Payment Di Kota Medan*. 17(2018), 302.
- Nugrah Leksono Putri Handayani, & Poppy Fitrijanti Soeparan. (2022). Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1(3), 20–32. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v1i3.425>
- Prabowo, D., Harimurti, F., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(2), 188–199. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i2.4427>
- Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). *Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok*. 02(1), 146–154.
- Saputra, F., Sudarma, A., Ismetullah, I., Akuntansi, S., Ekonomi, F., Muhammadiyah, U., & Pajak, W. (2025). *Pengaruh Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus UPTD PPD dan BPKPD Kota Sukabumi)*. 10(204), 2765–2783. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27300>
- Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 2024, p.1-8, 24(02), 1–8.
- Wijaya, J. P., & Setiawan, A. S. (2022). Aplikasi Technology Acceptance Model (Tam) Terhadap Penggunaan Internet Banking & Mobile Banking. *Prosiding National Seminar on ...*, 1, 322–333. <https://journal.ukmc.ac.id/index.php/pnsoa/article/view/608%0Ahttps://journal.ukmc.ac.id/index.php/pnsoa/article/download/608/597>

- Yulianti, M., Doa, M. F., & Bure, M. R. (2025). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Sikka*. 12(2), 131–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.59603/projemen.v12i1,669>
- Zebua, S. O. (2025). Pengaruh Digital Payment Dan Cooperative Compliance Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Medan Amplas. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(5), 1629–1635. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i5.32126>